



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perubahan Susunan Organisasi dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kerja Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kerja Kabupaten Polewali Mandar.
8. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.
10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.

16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;

- e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengendalian administrasi keuangan;
 - d. pengendalian perbendaharaan;
 - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
 - f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan
 - h. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - i. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - j. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - k. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - l. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
 - m. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - n. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
 - d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
 - e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. pengendalian administrasi barang;
 - g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
 - h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
 - i. pengendalian administrasi kepegawaian;
 - j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
 - k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan, Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan, fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
 - c. penyelenggaraan perencanaan transmigrasi;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral sesuai kewenangan Daerah;

- f. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan, fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Transmigrasi

Pasal 7

- (1) Seksi Perencanaan Transmigrasi mempunyai tugas mengendalikan penyusunan perencanaan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan transmigrasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan transmigrasi;
 - c. pengendalian penyusunan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - d. pengendalian penyusunan perencanaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
 - e. pengendalian penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigran;
 - f. pengendalian koordinasi teknis perencanaan transmigrasi;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan transmigrasi ; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 8

- (1) Seksi Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengendalikan fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan daerah;
 - c. pengendalian penyusunan identifikasi potensi dan informasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;

- d. pengendalian penyusunan bahan advokasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
- e. pengendalian penyiapan tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan kawasan transmigrasi;
- f. pengendalian penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- g. pengendalian penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- h. pengendalian penyiapan mitigasi dan penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi;
- i. pengendalian fasilitasi penataan, penggunaan dan pemilikan tanah transmigrasi;
- j. pengendalian pengelolaan energi panas bumi sesuai kewenangan daerah;
- k. pengendalian koordinasi teknis fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
- l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral ;dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan, Penempatan, dan Pengembangan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Bidang Pembangunan, Penempatan, dan Pengembangan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan Pembangunan, Penempatan, dan Pengembangan Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan, Penempatan, dan Pengembangan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan, penempatan, dan pengembangan transmigrasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan, penempatan, dan pengembangan transmigrasi;
 - c. penyelenggaraan pembangunan dan penempatan transmigrasi;
 - d. penyelenggaraan pengembangan transmigrasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembangunan, penempatan, dan pengembangan transmigrasi;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan, penempatan, dan pengembangan transmigrasi;dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembangunan dan Penempatan Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan penempatan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Penempatan Transmigrasi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan penempatan transmigrasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan penempatan transmigrasi;
 - c. pengendalian pembangunan kawasan transmigrasi;
 - d. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
 - e. pengendalian pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
 - f. pengendalian penyuluhan dan pengerahan calon transmigran;
 - g. pengendalian pelaksanaan pendaftaran dan seleksi pada calon transmigran;
 - h. pengendalian penampungan, pendataan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan dan bimbingan mental spiritual serta pelatihan bagi calon transmigran;
 - i. pengendalian pengangkutan dan pengawalan calon transmigrasi dari tempat asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi;
 - j. pengendalian sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dengan wilayah sekitar;
 - k. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan penempatan transmigrasi;
 - l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan penempatan transmigrasi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Transmigrasi mempunyai tugas mengendalikan pengembangan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan transmigrasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan transmigrasi;
 - c. pengendalian pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian;

- d. pengendalian penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- e. pengendalian pelaksanaan promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi;
- f. pengendalian pelaksanaan pengembangan kemampuan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi;
- g. pengendalian pelaksanaan pengembangan kemampuan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
- h. pengendalian pemenuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya untuk masyarakat transmigrasi;
- i. pengendalian koordinasi teknis pengembangan transmigrasi;
- j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan transmigrasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 - d. penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
 - e. penyelenggaraan pengawasan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- c. pengendalian pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base instruktur dan tenaga pelatihan;
- d. pengendalian pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan Materi Ujian Kompetensi (MUK);
- e. pengendalian pelaksanaan uji keterampilan/ kompetensi tenaga kerja;
- f. pengendalian standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja;
- g. pengendalian fasilitasi pemagangan di dalam dan di luar negeri;
- h. pengendalian pelayanan rekomendasi izin lembaga pelatihan ketenagakerjaan;
- i. pengendalian pelaksanaan akreditasi pemantauan status/ tingkat/jenjang kelembagaan dan perizinan lembaga pelatihan swasta dan perusahaan
- j. pengendalian pembinaan produktivitas tenaga kerja
- k. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Pasal 14

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
 - c. pengendalian penyusunan sistem informasi pasar kerja dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
 - d. pengendalian perizinan dan pembentukan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
 - e. pengendalian pembinaan lembaga dan bursa kerja dan pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja (jobfair) kepada swasta;
 - f. pengendalian pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja potensial dan penyandang cacat di sektor formal dan informal;
 - g. pengendalian fasilitasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

- h. pengendalian pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- i. pengendalian pelayanan rekomendasi perizinan tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- j. pengendalian fasilitasi kegiatan perluasan kerja sistem padat karya dan terapan teknologi padat karya;
- k. pengendalian pengawasan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- l. pengendalian pembinaan hubungan industrial;
- m. pengendalian fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja;
- n. pengendalian penelitian dan pengesahan peraturan perusahaan;
- o. pengendalian Penelitian dan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan serta perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan;
- p. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
- q. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 17.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 16 Juli 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERSA ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001